

	News Title : Dinilai Ilegal, Seminar Trading Pablo Benua Dibubarkan, Bappebti Beri Alasan Ini	
	Media Name : radartegal.com	Journalist : (ima/rtc)
	Publish Date : 07 March 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Aldison Karorundak (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Berita nasional	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

[Home](#) / [Berita Nasional](#)

Dinilai Ilegal, Seminar Trading Pablo Benua Dibubarkan, Bappebti Beri Alasan Ini

Dipublikasikan pada 7 Maret 2022.



JAKARTA - Lama tidak muncul, nama Pablo Benua kembali menyeruak ke publik. Hal ini setelah seminar yang dimotorinya disebut ilegal.

Seminar itu dibubarkan karena dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditas (PBK).

Seminar yang diadakan perusahaan investasi perdagangan berjangka PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) dihentikan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Kuta, Bali, Sabtu (5/3).

Saat ini, penyelenggara maupun manajemen Gamara menjalani pemeriksaan.



Baca Juga:

- Tiba di Rumah Duka, Jenazah Mahasiswi yang Tengah Hamil 6 Bulan Disambut Isak Tangis Keluarga.
- Pembunuh Wanita Asal Brebes yang Tengah Hamil 6 Bulan Ditangkap, Ternyata Pacarnya Sendiri.

Tercatat ada beberapa nama yang tidak asing lagi. Selain Pablo Benua, ada Joker Bali yang juga diperiksa oleh pihak Bappebti dan Bareskrim.

"Tindakan ini diambil semata-mata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK," kata Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti Aldison dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/3).

Penawaran paket investasi Gamara diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) juncto Pasal 73D ayat (1) UU 10/2011 tentang Perubahan atas UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam aturan tersebut, pelanggaran beleid terancam sanksi 5 sampai 10 tahun penjara serta denda Rp10 miliar sampai Rp20 miliar.

Aldison pun mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi besar terkait investasi.

"Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK," tutupnya dikutip dari RMOL.id. (ima/rtc)